



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN TOBOALI KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toboali Nomor 06/PP.04-BA/19.03.01.1001 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2023, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Toboali telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Ketua

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOBOALI KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOBOALI,

ttd.

JUANDA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
TOBOALI KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN TOBOALI KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	DARMAWAN	LAKI-LAKI	001
2.	ARIS SEPTA MARWANDA	LAKI-LAKI	002
3.	MUSAWIRIN	LAKI-LAKI	003
4.	SUNU WIDYATMIKO	LAKI-LAKI	004
5.	DEDY HERINATAL	LAKI-LAKI	005
6.	BUDI RACHMANSYAH	LAKI-LAKI	006
7.	JONI	LAKI-LAKI	007
8.	GUSTAYADI	LAKI-LAKI	008
9.	RISTAFANI	LAKI-LAKI	009
10.	RIZALDI	LAKI-LAKI	010
11.	NOVENDRA YUSMANSYAH	LAKI-LAKI	011
12.	HERI SUYADI	LAKI-LAKI	012
13.	DARMANSYAH	LAKI-LAKI	013
14.	ARIS WANDI	LAKI-LAKI	014
15.	ARDIANTO	LAKI-LAKI	015
16.	SYAMSURI	LAKI-LAKI	016
17.	RISWANDA	LAKI-LAKI	017
18.	MARTIN IRAWAN	LAKI-LAKI	018
19.	HAMDAN DEWI	LAKI-LAKI	019
20.	SUPERIZAL	LAKI-LAKI	020
21.	KUSTAMAN	LAKI-LAKI	021
22.	LINDA APRIANA	PEREMPUAN	022
23.	ARMINIATI	PEREMPUAN	023

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
24.	MUKHLIS	LAKI-LAKI	024
25.	MIRSAH	LAKI-LAKI	025
26.	AKIL	LAKI-LAKI	026
27.	RUDI WAHYUDI	LAKI-LAKI	027
28.	AGUS BUKHORI	LAKI-LAKI	028
29.	HERNITA	PEREMPUAN	029
30.	OCHA HELENDRIANY	PEREMPUAN	030
31.	DEJAN KEVIN FELONY	LAKI-LAKI	031
32.	WAHYUDI	LAKI-LAKI	032
33.	SARWEDI	LAKI-LAKI	033
34.	KODRI	LAKI-LAKI	034
35.	MERSI HERYANTI	PEREMPUAN	035
36.	RENDY GUNAWAN	LAKI-LAKI	036
37.	TENRI SANNA	PEREMPUAN	037
38.	ERVINNA	PEREMPUAN	038
39.	HADI ISMANTO	LAKI-LAKI	039
40.	LOVENIA	PEREMPUAN	040
41.	BAHRULI JUPRI GUSNAINI	LAKI-LAKI	041
42.	FIRDA	PEREMPUAN	042
43.	NOVA LESTARI	PEREMPUAN	043
44.	ADE IMRON	LAKI-LAKI	044
45.	RENDI SAPUTRAMA	LAKI-LAKI	045
46.	RENDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	046
47.	YOGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	047
48.	KESUMA	LAKI-LAKI	048
49.	ROZIN SAPUTRA	LAKI-LAKI	049

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOBOALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

JUANDA

Muhammad Anwar Tanjung

